



PUTUSAN

Nomor 1901 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I NYOMAN OKA SUDARSANA, bertempat tinggal Perum Puri Mumbul Melati II/12 Nusa Dua, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ni Made Ari Astuti, S.H., Advokat, pada kantor Ni Made Ari Astuti, S., S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Suli Nomor 119 B-4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2014, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding; melawan

NI KETUT PURNAWATI MEGA PUTRI, bertempat tinggal di Br. Bale Agung, Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Wayan Rindha, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Kantor Law Office I Wayan Rindha and Associates 2, Floor Graha Bebet Sari Mtr Jalan Raya Ngurah Rai 227-229 Sanur, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2012, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tahun 1993 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Hindu, hal mana Penggugat sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 4 (empat) orang anak, yakni anak pertama lahir tahun 1994 meninggal pada umur 8 bulan, anak kedua lahir sekitar tahun 1996 dan meninggal pada umur 7 bulan, anak ketiga lahir tahun 1998 dan meninggal pula pada umur kurang lebih 6 bulan, dan anak keempat lahir sekitar tahun 2000 dan juga meninggal;
3. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang

Hal 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1901 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah dan bangunan serta barang-barang sebagaimana tertera di bawah ini;

3.1. Sebidang tanah seluas 100 m² beserta bangunannya yang terletak di Perum Puri Mumbul II/12 Nusa Dua dengan batas-batas :

- Utara rumah tinggal;
- Timur rumah kontrakan;
- Selatan jalan;
- Barat rumah Ida Bagus Kade Dwipayana;

3.2. Polis Asuransi Sinar Mas atas nama Tergugat senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

3.3. Hasil penjualan kendaraan Merk Jimmy tahun 1992 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditabung di Bank Sinar Cabang Nusa Dua;

3.4. Alat-alat perabotan rumah tangga, yang diperoleh selama perkawinan yang ditaksir keseluruhannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4. Bahwa pada tahun 2009 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 500/Pdt.G/2008/PN.Dps., tertanggal 11 Maret 2009 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat supaya apa yang menjadi haknya Penggugat yakni setengah bagian dari seluruh harta bersama diserahkan kepada pihak Penggugat, dan setengah bagiannya haknya Tergugat;

6. Bahwa dari harta bersama itu sejak perceraian hingga diajukan gugatan ini Tergugat telah memetik dan menikmati hasilnya sendiri;

7. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigai, Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama itu, karenanya perlu dilakukan sita marital;

8. Bahwa agar putusan perkara ini dilaksanakan, maka Penggugat mohon agar Tergugat dikenakan bunga 10 % (sepuluh persen) dari jumlah bagian yang harus diserahkan kepada Penggugat setiap hari kelalaian melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1901 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sebagai harta bersama tanah dan bangunan serta barang-barang yang disebutkan di bawah ini;
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 100 m² beserta bangunannya yang terletak di Perum Puri Mumbul II/12 Nusa Dua dengan batas-batas :
 - Utara rumah tinggal;
 - Timur Rumah Kontrakan;
 - Selatan Jalan;
 - Barat Rumah Ida Bagus Kade Dwipayana;
 - 2.2. Polis Asuransi Sinar Mas atas nama Tergugat senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.3. Hasil penjualan kendaraan Merk Jimmy tahun 1992 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditabung di Bank Sinar Cabang Nusa Dua;
 - 2.4. Alat-alat perabotan rumah tangga, yang diperoleh selama perkawinan yang ditaksir keseluruhannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas semua harta bersama tersebut di atas;
4. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu, yaitu setengah bagian dari seluruh harta bersama;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 482/PDT.G/2012/PN.DPS tanggal 2 April 2013 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 100 m² beserta bangunannya yang terletak di Perum Mumbul Melati II/12 Nusa Dua dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : rumah tinggal;
 - Sebelah Timur : rumah kontrakan;

Hal 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1901 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Barat : rumah Ida Bagus Kade Dwipayana;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah bagian hasil penjualan sebidang tanah seluas 100 m² beserta bangunannya yang terletak di Perum Puri Mumbul Melati II/12 Nusa Dua dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : rumah tinggal;
- Sebelah Timur : rumah kontrakan;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Barat : rumah Ida Bagus Kade Dwipayana;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah *dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 111/PDT/2013/PT.DPS tanggal 18 Desember 2013*;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 482/Pdt.G/2012/PN.DPS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 3 Februari 2014;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya

Hal 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1901 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 482/Pdt.G/2012/PN.Dps, mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa bukti T-1, T-2, dan T-3 adalah bukti bahwa memang telah terjadi perceraian antara Pemohon Kasasi/Pembanding semula Tergugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding semula Penggugat, yang mana pada bukti-bukti tersebut di jelaskan secara singkat yaitu :

- Bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat bukan seorang istri yang baik dengan telah berzinah dengan sampai tertangkap telah melakukan perzinahan;
- Bahwa dengan kesalahan Termohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat tersebut meninggalkan rumah dan justru menggugat cerai Pemohon Kasasi semula Pembanding semula Tergugat tanpa rasa bersalah;
- Bahwa setelah perceraian tersebut di kabulkan dan telah berjalan 3 tahun, Termohon Kasasi semula Terbanding dengan tanpa rasa bersalah dan malu menggugat harta gono-gini berupa rumah yang telah dia / Terbanding semula Penggugat tinggalkan dengan sadar atas dasar telah berzinah;

2. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding semula Tergugat sangat keberatan sekali untuk membagi apa lagi dengan menjual rumah a quo tersebut, karena :

Sesuai keterangan saksi-saksi bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat sebagai istri telah melahirkan 4 orang anak yaitu :

1. Anak Pertama lahir tahun 1994 kemudian meninggal pada umur 8 bulan;
2. Anak kedua lahir tahun 1996 kemudian meninggal pada umur 7 bulan;
3. Anak ketiga lahir tahun 1998 kemudian meninggal pada umur kurang lebih 6 bulan;
4. Anak ke empat lahir pada tahun 2000 juga meninggal;

Pemohon Kasasi semula Pembanding semula Tergugat sebagai suami saat itu tidak mengerti dan bingung dengan semua anak-anaknya yang meninggal tersebut;

3. Bahwa dengan kejadian semua itu Termohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat justru meninggalkan Pemohon Kasasi semula Pembanding semula Tergugat dengan cara seperti itu (seperti poin 1);
4. Bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat sebagai

Hal 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1901 K/Pdt/2014



istri telah meninggalkan Pemohon Kasasi semula Pembanding semula Tergugat dengan cara berzinah dan menggugat cerai Pemohon Kasasi semula Pembanding semula Tergugat, justru menambah beban yang lebih berat lagi kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/semula Tergugat yaitu : Beban tanggung jawab terhadap anak-anak yang telah dilahirkan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat dan telah meninggal dunia tersebut yaitu dalam arti :

Sesuai adat dan kepercayaan agama hindu bahwa anak-anak yang telah dilahirkan dan telah meninggal tersebut harus lah di upacarai yaitu antara lain :

1. Harus diadakan upacara Pengabenan;
2. Harus diupacarai ngerorasin;
3. Harus upacara mukur;
4. Harus upacara Meajar-ajar;
5. Dan harus yang terakhir adalah ngelingihang di kemulan atau ruang telu (ruang tiga di sanggah/merajan yang ada di rumah yang di tempati Pemohon Kasasi semula Pembanding atau rumah *a quo*;

Yang selama ini telah dilakukan, di tanggung dan di laksanakan sekaligus dirawat oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding sendiri dan Termohon Kasasi / semula Terbanding telah meninggalkan begitu saja;

6. Bahwa dengan pemaparan poin 4 tersebut di atas, apa bila rumah *a quo* yang terdapat sanggah/merajan yang terdapat ruang telunya tempat melinggihnya anak-anak Pemohon Kasasi semula Pembanding semula Tergugat dan Termohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat yang telah meninggal dunia tersebut maka semakin jelas dan tega sekali Terbanding/semula Penggugat, tidak mau tahu dan tidak memikirkan akan dilinggihkan kemana dan dimana anak-anak tersebut?;

Tolonglah agar Termohon kasasi semula Terbanding/semula Penggugat memikirkan arwah anak-anaknya yang telah meninggal dunia tersebut agar tenang, cukuplah dengan semua yang terjadi, tolong bantu punya lah sedikit hati untuk anak-anak yang sekarang sudah tenang di lingihkan di runag telu di sanggah/ merajan di rumah *a quo* supaya bisa tenang

7. Bahwa untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding semula Tergugat juga sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 482/Pdt.G/2012/PN.Dps, di mana dengan jelas-jelas Panitera tidak



mencatat dengan jujur sesuai dengan apa yang telah di terangkan oleh saksi-saksi justru sengaja tidak di catat atau di hilangkan keterangan saksi-saksi yang penting dan benar, bahkan ada yang dilebihkan, apakah sengaja atau tidak karena copy paste atau sengaja yaitu antara lain :

1. Bahwa Mengenai mobil Merk jimmy tahun 1992 yang mana semua saksi menjelaskan bahwa mobil tersebut di jual pada saat masih dalam perkawinan atau sebelum perceraian, karena ketika saksi bertanya "mengapa mobilnya di jual" Pemohon Kasasi semula Pembanding semula Tergugat yang saat itu masih dengan Termohon kasasi semula Terbanding semula Penggugat mengatakan mau ganti mobil;
2. Bahwa Mengenai sepeda motor, ini Pemohon Kasasi semula Pembanding semula Tergugat sangat bingung mungkin Termohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat kalau jujur pasti juga bingung karena dalam gugatan saja tidak ada mengenai sepeda motor begitu juga pada saat persidangan dan saksi itu tidak ada sepeda motor, jelas tidak ini salah ketik atau copy paste? ini berlebihan;
3. Bahwa justru yang sangat serius dan pasti, tidak dicatat dengan baik, yaitu mengenai Toko atau mini market yang ada di jalan Anyelir yang merupakan kerja sama antara Pemohon Kasasi semula Pembanding semula Tergugat dengan Ipar Termohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat yang sampai saat ini masih di kelola oleh ipar dan Termohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat, justru tidak di catat dengan baik justru malah tidak di sentuh sama sekali oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan dan putusan secara adil;
4. Bahwa juga mengenai perhiasan yang telah di bawa oleh Termohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat;
7. Bahwa atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas adalah sangat keliru dan tidak benar karena sebuah kronologis dan segala bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan haruslah dicatat dengan jelas dan jujur tanpa di penggal-penggal atau di hilangkan dan harus di pertimbangkan dengan hati nurani

Bahwa kepada Yth. Majelis Hakim Agung Tingkat kasasi Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* harus bertindak secara fair dan berdasarkan hukum dan juga putusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sangat beralasan apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 10 Februari dan jawaban memori tanggal 24 Februari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dapat membuktikan objek sengketa terbukti harta gono-gini;

Bahwa selama perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah dibeli tanah dan rumah secara angsuran melalui KPR BTN yang terletak di Perum Puri Mumbul Melati II/2 Nusa Dua seluas 100 m² sehingga terbukti menjadi harta bersama bagi keduanya;

Bahwa lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Nyoman Oka Sudarsana tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1901 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I NYOMAN OKA SUDARSANA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, SH., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

TTd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

TTd./ Soltoni Mohdally, SH., M.H.

Ketua Majelis,

TTd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Biaya-Biaya :

M e t e r a i Rp 6.000,00

R e d a k s i Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti

TTd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 196103131988031003

Hal 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1901 K/Pdt/2014